



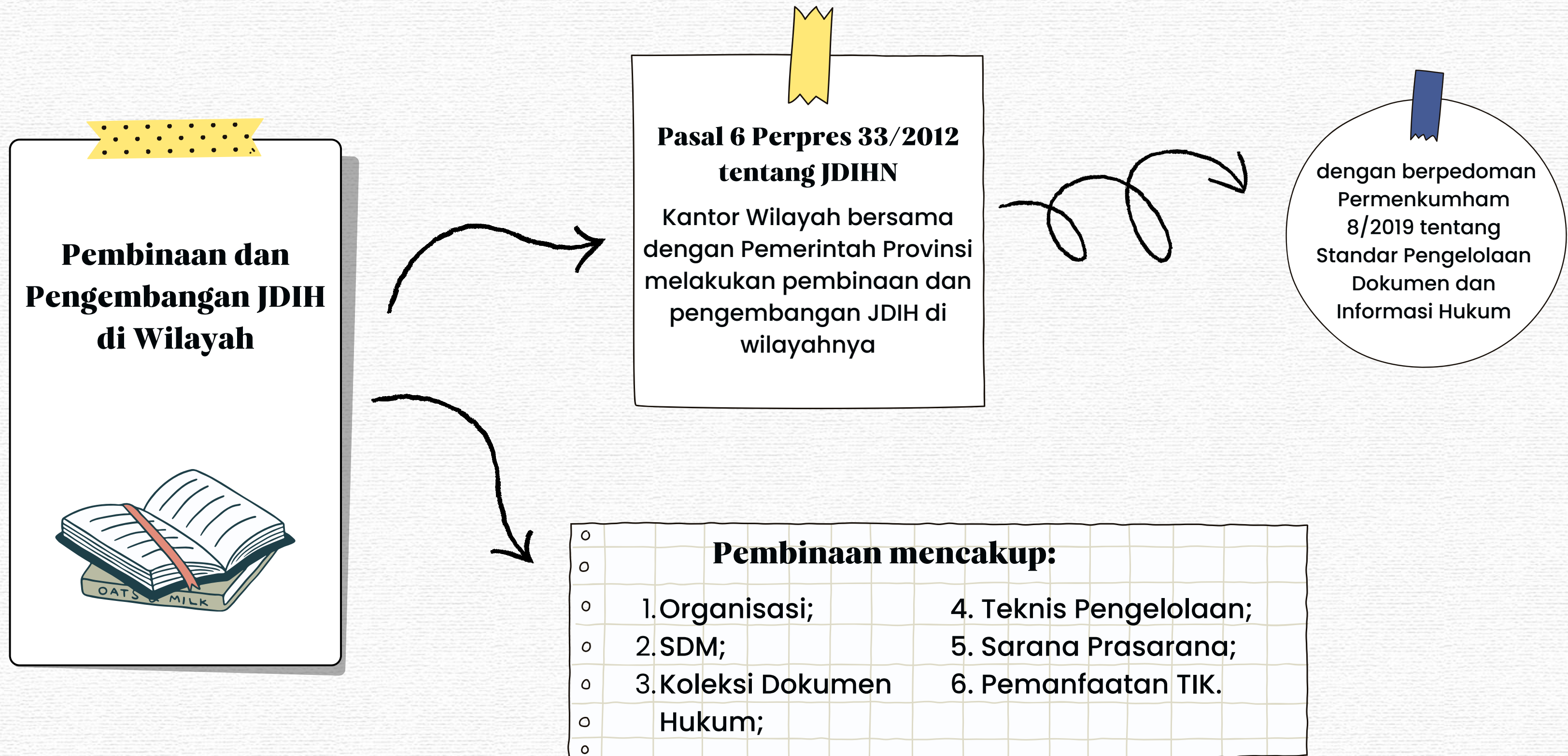
PEMBINAAN JDIH

di Wilayah



jdihn.go.id

Pembinaan dan Pengembangan JDIH di Wilayah





Matriks Hasil Penilaian

No	Wilayah	Kategori Penilaian					Jumlah
		Eka Acalapati	Dwi Tungga	Tri Buntara	Catur Dandani	Tidak Mengirim	
1	Aceh	0	0	0	24	37	61
2	Bali	5	2	4	13	9	33
3	Banten	3	4	4	7	14	32
4	Bengkulu	0	1	0	10	16	27
5	DIY	1	4	2	6	11	24
6	Jakarta	2	2	2	3	32	41
7	Gorontalo	0	0	1	5	13	19
8	Jambi	0	0	3	11	13	27
9	Jawa Barat	10	8	11	25	41	95
10	Jawa Tengah	29	14	10	24	25	102
11	Jawa Timur	7	5	6	56	70	144
12	Sumatera Utara	3	0	1	27	73	104
13	Sumatera Selatan	1	0	3	10	33	47
14	Sumatera Barat	1	3	3	12	35	54
15	Sulawesi Utara	0	3	0	6	29	38
16	Sulawesi Tenggara	0	0	1	3	41	45
17	Sulawesi Tengah	0	1	1	16	19	37
18	Sulawesi Selatan	0	2	0	23	41	66
19	Sulawesi Barat	0	0	2	7	8	17

20	Riau	0	2	2	26	6	36
21	Papua Tengah	1	0	0	0	17	18
22	Papua Selatan	0	0	0	0	11	11
23	Papua Pegunungan	0	0	0	0	18	18
24	Papua Barat Daya	0	0	1	1	14	16
25	Papua Barat	0	0	0	2	17	19
26	Papua	0	0	0	2	23	25
27	NTT	0	0	0	16	42	58
28	NTB	0	0	1	12	19	32
29	Maluku Utara	0	0	1	16	10	27
30	Maluku	0	1	1	3	24	29
31	Lampung	2	5	2	18	0	27
32	Kepulauan Riau	1	2	1	6	12	22
33	Kep Bangka Belitung	1	4	1	13	0	19
34	Kalimantan Utara	0	0	1	6	7	14
35	Kalimantan Barat	0	1	5	22	9	37
36	Kalimantan Selatan	1	1	1	14	16	33
37	Kalimantan Timur	4	1	1	11	14	31
38	Kalimantan Tengah	0	0	1	16	19	36

The image features a white background with a blue, torn-paper-style border on the left and right sides. Centered on the white background is the text 'Aspek Pembinaan JDIH di Wilayah'.

Aspek Pembinaan
JDIH di Wilayah

1. *Aspek Organisasi*

Berdasarkan Pasal 5
Peraturan Presiden
Nomor 33 Tahun 2012



Pimpinan instansi
Anggota JDIHN wajib
membentuk organisasi
JDIH di lingkungannya



memastikan tersedianya
wadah khusus yang bertugas
melaksanakan pengelolaan
dokumentasi dan informasi
hukum

Kendala:

1. Belum terbentuknya organisasi JDIH secara formal di sejumlah instansi di daerah;
2. Perubahan struktur organisasi menghapus Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi Hukum berdampak pada pengelolaannya hanya dilakukan secara ad-hoc dan tidak berkesinambungan;
3. Kurangnya kepastian tugas dan tanggung jawab pejabat maupun staf yang ditunjuk mengelola JDIH.

Solusi:

1. Dapat membuat dasar hukum pembentukan JDIH di instansi menggunakan Peraturan Kepala Daerah;
2. Pembentukan Tim Kerja JDIH (Tim Pembina dan Tim Teknis) untuk operasional teknis yang melibatkan seluruh unit kerja.



2. Aspek Sumber Daya Manusia

Peran SDM adalah melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum



untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi perlu dilakukan pembinaan SDM pengelola JDIH (berdasarkan pasal 10 ayat (2) huruf c)



Bentuk kegiatan pembinaan SDM:

1. Pelatihan/Bimtek;
2. Monitoring dan evaluasi kinerja SDM;
3. Forum koordinasi dan konsultasi

Ideal SDM Pengelola JDIH :

Membidangi Hukum (Analisis Hukum, Perancang PUU, Penyuluh Hukum)

Membidangi Dokumentasi (Pustakawan, Arsiparis)

Membidangi TIK (Pranata Komputer)

Kendala: kurangnya jumlah SDM pengelola JDIH dan pemahaman terkait pengelolaan JDIH, serta belum ada bimtek rutin untuk pengelola JDIH.

Solusi: Sosialisasi dan bimtek secara berkala, Penyusunan klasifikasi dan pembagian tugas.

3. Koleksi Dokumen Hukum

Pasal 10 Ayat (1)
Peraturan
Presiden Nomor 33
Tahun 2012



Anggota JDIHN bertugas
melakukan pengelolaan
dokumentasi dan
informasi hukum yang
diterbitkan oleh
instansinya



Bentuk Pembinaan:

1. Memastikan dokumen yang tersedia lengkap (jumlah dokumen hukum yang dikelola dalam website JDIH sesuai dengan jumlah dokumen yang dikeluarkan di tahun berjalan);
2. Menjamin validitas dokumen hukum (sesuai, asli, dan legal)
3. menyediakan dokumen hukum yang mutakhir.

Kendala: Dokumen peraturan yang dikelola belum lengkap/sesuai dengan jumlah peraturan yang dikeluarkan di tahun berjalan.

Solusi: Peraturan yang dikeluarkan oleh instansi disesuaikan dengan nomor pada Berita Daerah/Lembar Daerah

4. *Teknis Pengelolaan*

Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi



Bentuk Pembinaan:

1. Memastikan pengelolaan JDIH sesuai standar pengolahan dan dokumentasi hukum;
2. Menyediakan SOP pengelolaan JDIH;
3. Melakukan pelaporan evaluasi kinerja.

Kendala: Metadata pada *website* JDIH belum memenuhi standar yang ditetapkan dan pengolahan dokumen serta informasi hukum belum dilaksanakan secara konsisten dan pengisian metadata yang masih belum sesuai

Solusi: Penyelenggaraan bimbingan teknis dan asistensi terkait pengolahan dokumen dan informasi hukum.

5. Sarana Prasarana

Pelayanan informasi
hukum yang efektif
efisien



Tersedianya fasilitas,
infrastruktur dan teknologi
pendukung yang memadai
dalam pengelolaan dokumen
dan informasi hukum

Kendala: Terbatasnya ruang layanan JDIH atau koleksi dokumen hukum JDIH

Solusi: Optimalisasi fungsi ruang layanan informasi hukum atau dapat memanfaatkan perpustakaan digital.

6. Pemanfaatan TIK

layanan JDIH yang
cepat dan mudah
diakses



- Optimalisasi penggunaan teknologi informasi melalui :
- website JDIH yang dapat diintegrasikan dengan website Pusat JDIHN;
- Pemanfaatan teknologi terkini (mobile version Android ataupun IOS);
- Meningkatkan kinerja website JDIH (pengembangan fungsi dan fitur;
- Penguatan keamanan sistem

Kendala: - Gangguan akses website JDIH yang masih menggunakan domain Propesi (server jdihn.go.id/Pusdatin Kemenkum).

- Masih terdapat website anggota JDIH yang belum sesuai dengan Permenkumham nomor 8 tahun 2019

Solusi: - Migrasi ke Diskominfo masing-masing instansi.

- BPHN telah merilis aplikasi berbagi pakai dan gratis (ILDIS) yang dapat digunakan oleh anggota JDIHN

Pengembangan / Inovasi

merupakan upaya untuk penguatan pengembangan dan penerapan inovasi, JDIH baik dari sisi sistem, atau kegiatan serta memperkenalkan JDIH kepada masyarakat



JDIH yang adaptif, modern, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna



Bentuk kegiatan:
1. Sosialisasi dan promosi JDIH;
2. Penguatan organisasi dan kerja sama;
3. Inovasi

Kendala: Belum maksimalnya penyebaran informasi hukum dan JDIH melalui pemanfaatan media sosial.

Solusi: Optimalisasi penyebarluasan informasi hukum khususnya peraturan yang diterbitkan oleh instansi melalui media sosial.



Evaluasi JDIH

Kanwil dapat menyampaikan hasil evaluasi JDIH di wilayahnya, antara lain:



Keaktifan Website

- Evaluasi status website JDIH aktif atau tidak aktif
- Evaluasi status URL API integrasi aktif atau tidak
- Evaluasi last sync terakhir ke portal jdihn.go.id



Dokumen Hukum yang dikelola

- Kesesuaian jumlah dokumen hukum yang dikelola dengan dokumen hukum yang diterbitkan
- Kesesuaian metadata dan pengisian metadata pada setiap tipe pengolahan dokumen



Pelaporan Pengelolaan JDIH

- Penyampaian laporan lengkap dan tepat waktu melalui *e-report*



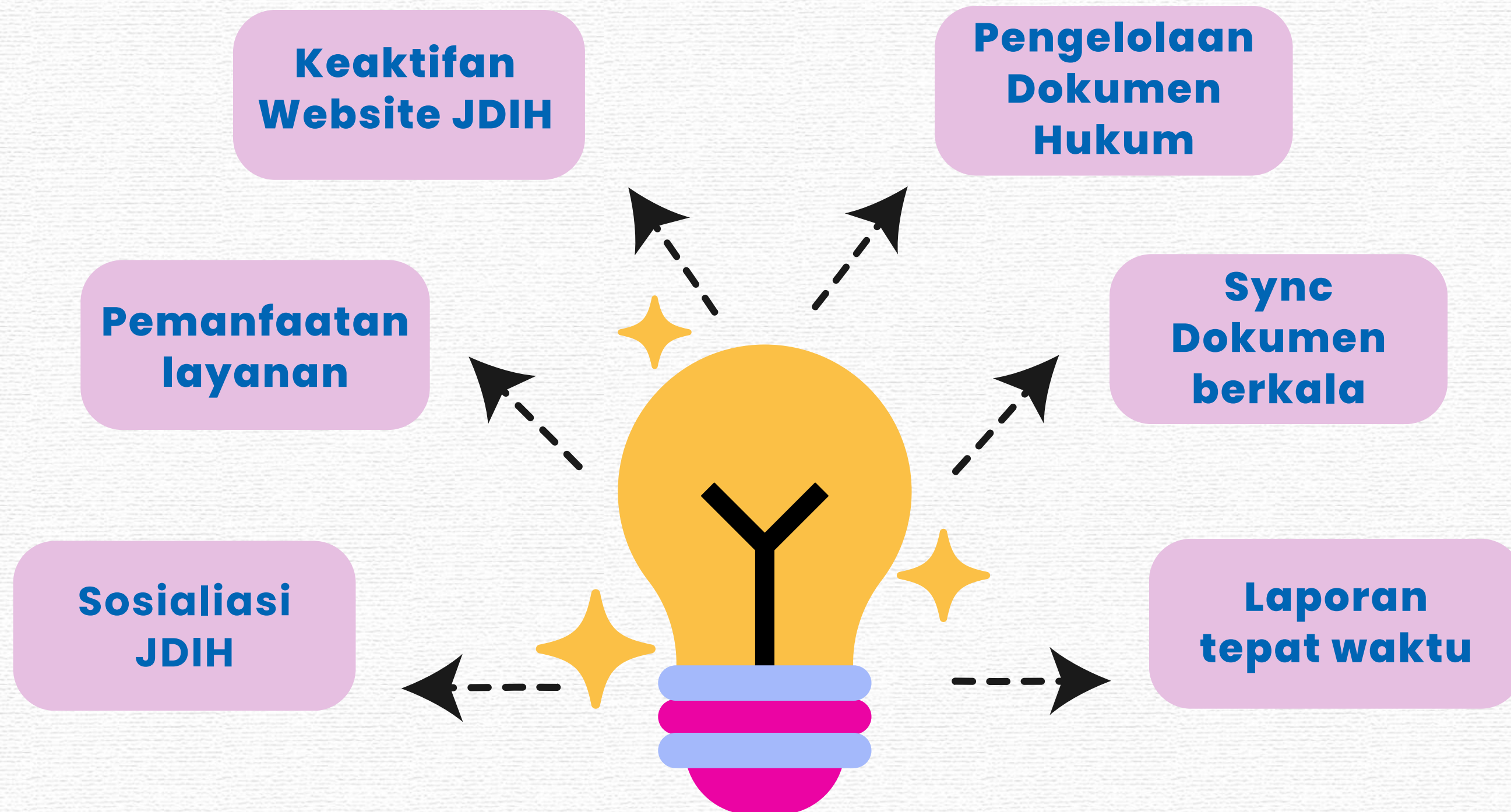
Kanwil dapat mengakses rekapitulasi pelaporan tahunan 3 tahun terakhir melalui:

https://bit.ly/Persentase_Hasil_Penilaian



Rekomendasi

Pengelola JDIH Kanwil dapat menyampaikan rekomendasi perbaikan dari hasil evaluasi pada JDIH di wilayahnya, antara lain:





Terima Kasih